



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis jabatan, tugas tambahan, pangkat, golongan, dan letak geografis satuan pendidikan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Guru adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah, kejuruan dan luar biasa.
10. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai yang mendukung kelancaran kegiatan belajar baik secara administratif maupun operasional yang terdiri dari kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf administrasi/tata usaha, Kepala Laboratorium, tenaga kebersihan dan lain sebagainya sesuai yang ditetapkan pada Satuan Pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
12. Besaran Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap pangkat dan golongan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai

- dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
14. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
 15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
 16. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
 17. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati dijatuhkan hukuman disiplin.
 18. Disiplin Kerja adalah disiplin mematuhi jam kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara dan/atau pengurus barang dan PPPK serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah.
 20. Satu bulan kalender adalah periode tanggal 21 (dua puluh satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja Pegawai;
- b. meningkatkan disiplin Pegawai;
- c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai; dan
- d. meningkatkan integritas Pegawai.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. prinsip pemberian TPP PPPK;
- b. parameter besaran TPP PPPK;
- c. kriteria pemberian TPP PPPK;
- d. tim penyusun TPP PPPK;
- e. instrument TPP PPPK;
- f. besaran dan perhitungan TPP PPPK;

- g. pengurangan TPP PPPK;
- h. sanksi administratif PPPK;
- i. pemberhentian pembayaran TPP PPPK;
- j. penganggaran dan pembayaran; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III PARAMETER BESARAN TPP

Pasal 6

- (1) Penetapan Besaran TPP pegawai didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Jenis Jabatan;
 - b. Tugas Tambahan;
 - c. Kelas Jabatan; dan
 - d. Letak Geografis Satuan Pendidikan.
- (2) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Pelaksana

- pada Satuan Pendidikan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Surat Tugas dari atasan dan jenjang satuan Pendidikan di luar tugas utama mengajar yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil validasi dari kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 - (5) Letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah posisi lokasi Satuan Pendidikan yang menggambarkan kondisi hubungannya dengan tempat lain dalam konteks jarak dan kemudahan akses transportasi.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Kriteria dalam pemberian TPP berdasarkan:
 - a. beban kerja; dan
 - b. tempat bertugas.
- (2) Penetapan Pegawai memperoleh Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Penyusun TPP Pegawai melakukan klasifikasi jabatan pada satuan pendidikan kedalam Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Pegawai dapat diberikan TPP Tambahan pada beban kerja yang disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan masing-masing.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan tempat bertugas, yang berada di daerah khusus dengan pertimbangan kondisi geografis berdasarkan kriteria daerah khusus.
- (2) Kriteria Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) terdiri atas:
 - a. Kriteria keterjangkauan wilayah; dan
 - b. Kriteria keberadaan fasilitas.
- (3) Kriteria keterjangkauan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Indikator variasi moda transportasi darat, air, dan/atau udara dan aksesibilitas moda jalan darat; dan
 - b. Indikator keterpencilan daerah.
- (4) Kriteria keberadaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator fasilitas listrik; dan
 - b. Indikator fasilitas komunikasi.

BAB V TIM PENYUSUN TPP

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim penyusun TPP Pegawai melakukan klasifikasi jabatan pada satuan pendidikan ke dalam Kriteria Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tim penyusun TPP adalah tim yang dibentuk untuk menyusun TPP dan diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai Pemerintah Daerah;
 - b. kependidikan bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, dan tempat tugas;
 - c. kepegawaian bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing;
 - d. hukum dalam hal menyusun peraturan TPP Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP Pegawai di satuan pendidikan;
 - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai pada satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP Pegawai pada Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Penyusun TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI INSTRUMEN TPP Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan penilaian hal-hal sebagai berikut:
- a. Capaian Kinerja; dan

b. Disiplin kerja.

Bagian Kedua
Capaian Kinerja

Pasal 12

- (1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan capaian Laporan Kinerja setiap bulan.
- (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan pendidikan.

Paragraf 1
Hasil Kerja

Pasal 13

- (1) Hasil kerja terdiri atas hasil kerja utama dan dapat memuat hasil kerja tambahan.
- (2) Hasil kerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi.
- (3) Hasil kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas rendah.

Paragraf 2
Perilaku Kerja

Pasal 14

- (1) Standar perilaku kerja pegawai terdiri atas:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif.
- (2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- (4) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan:
 - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;

- b. suka menolong orang lain; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (6) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan:
- a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik sesama PPPK, pimpinan, instansi dan negara; dan
 - c. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (7) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dengan:
- a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.
- (8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, yaitu membangun kerja sama yang sinergis dengan:
- a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah kehadiran Pegawai dalam memenuhi ketentuan jam kerja.
- (2) Pegawai wajib mematuhi ketentuan jam kerja dengan mengisi presensi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII BESARAN DAN PERHITUNGAN TPP Bagian Kesatu Besaran TPP

Pasal 16

- (1) Perhitungan Besaran TPP didapatkan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Besaran Dasar TPP pegawai dengan masing-masing kriteria TPP pegawai yang meliputi beban kerja, dan tempat bertugas.
- (2) Perhitungan besaran TPP merupakan hasil perkalian Besaran Dasar TPP dengan beban kerja dan/atau tempat bertugas.
- (3) Perhitungan akhir Besaran TPP merupakan penjumlahan persentase Capaian Kinerja dan persentase Disiplin Kerja.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Perhitungan TPP

- persentase Capaian Kinerja dan persentase Disiplin Kerja.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Perhitungan TPP

Pasal 17

- (1) Pegawai dapat diberikan TPP setiap bulan sesuai Peraturan Gubernur ini.
- (2) Total perhitungan TPP yang diterima adalah penjumlahan persentase Capaian Kinerja dan persentase Disiplin Kerja, dikurangi dengan:
 - a. persentase pengurangan TPP karena cuti;
 - b. persentase pengurangan TPP karena sanksi Disiplin;
 - c. pengurangan TPP karena TPTGR; dan/atau
 - d. pengurangan TPP karena terbukti melakukan gratifikasi.
- (3) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan nilai bersih sebelum dikenakan pemotongan pajak.
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Perhitungan TPP berdasarkan:

- a. Capaian Kinerja Pegawai dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP; dan
- b. Disiplin Kerja Pegawai dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Paragraf 1

Penilaian Capaian Kinerja

Pasal 19

- (1) Pejabat Penilai melakukan penilaian atas Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan beserta bukti dukung dengan memberikan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja pegawai.
- (2) Rating hasil kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. sangat baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 91-100;
 - b. baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 81-90; atau
 - c. cukup, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 71-80.
- (3) Rating perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. sangat baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 91-100;
 - b. baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 81-90; atau
 - c. cukup, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 71-80.
- (4) Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan

Paragraf 2
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 20

Perhitungan TPP berdasarkan penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan penilaian dan perhitungan terhadap persentase kehadiran pegawai setelah dikurangi persentase ketidakhadiran, terlambat masuk kerja, pulang cepat waktu, dan/atau tidak apel sesuai dengan laporan kehadiran.

BAB VIII
PENGURANGAN TPP

Pasal 21

Pengurangan TPP meliputi:

- a. cuti;
- b. sanksi Disiplin; dan
- c. TPTGR.

Bagian Kesatu
Cuti

Pasal 22

- (1) Pegawai yang menjalankan cuti lebih dari 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan kedua kecuali pegawai yang menjalankan cuti melahirkan dan gugur kandungan.
- (2) Pegawai yang sakit atau cuti sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali cuti sakit karena kecelakaan kerja.
- (3) Cuti sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang.
- (4) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan cuti sakit sebagaimana ayat (2) dengan melampirkan bukti dukung yang sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Sanksi Disiplin

Pasal 23

- (1) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan;
 - b. teguran tertulis dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
 - a. pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar

- 6% (enam) persen selama 4 (empat) bulan;
 - b. pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 6% (enam) persen selama 5 (lima) bulan;
 - c. pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 6% (enam) persen selama 6 (enam) bulan;
- (3) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan terhitung bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan sanksi disiplin dinyatakan berlaku.

Bagian Ketiga TPTGR

Pasal 24

- (1) Pegawai yang dinyatakan bersalah atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian daerah wajib bertanggungjawab atas kerugian daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP diberikan dalam hal:
- a. Pegawai menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
 - b. Pegawai belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP.
- (2) Ketentuan ayat (1) huruf b dikecualikan apabila pegawai yang bersangkutan belum menyelesaikan kerugian negara/daerah namun telah menandatangani Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak.

BAB X PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 26

Pemberhentian pembayaran TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan langsung yang diketahui Kepala Perangkat Daerah;
- b. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- c. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau

tidak dengan hormat.

BAB XI PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Penganggaran TPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengelolaan Manajemen Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependidikan dengan membentuk tim pengelolaan penilaian kinerja yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pemberian sanksi.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pelaksana tugas Kepala Sekolah yang menjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan tambahan dari TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, langsung atau tidak langsung menerima TPP Pegawai pada jabatan yang dirangkapnya.
 - b. Pegawai yang menjabat Kepala Sekolah dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang berbeda hanya menerima TPP Pegawai pada jabatan defenitifnya; dan/ atau
 - c. TPP Pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang merangkap jabatan karena pejabat defenitif berhalangan tetap.
- (3) Pegawai yang meninggal dunia setelah periode tanggal 21 (dua puluh satu) diberikan TPP 1 (satu) kali pada bulan berjalan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 10 Januari 2025
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1026